



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KUALIFIKASI DAN OBYEKTIVITAS AHLI  
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**RAFIQA QURRATA A'YUN**

**0806425815**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
ILMU HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**JAKARTA**

**JUNI 2010**



**UNIVERSITY OF INDONESIA**

**THE QUALIFICATION AND OBJECTIVITY  
OF THE EXPERT IN CRIMINAL CASES**

**THESIS**

**Submitted as one requirement to achieved Master of Law degree**

**RAFIQA QURRATA A'YUN**

**0806425815**

**FACULTY OF LAW  
POST GRADUATE PROGRAM  
LAW AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**JAKARTA**

**JUNE 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Rafiqha Qurrata A'yun**  
**NPM : 0806425815**

**Tanda Tangan : .....**  
**Tanggal : 24 Juni 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PASCASARJANA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Rafiqqa Qurrata A'yun

NPM : 0806425815

Konsentrasi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana

Judul : Kualifikasi dan Obyektivitas Ahli dalam Pemeriksaan  
Perkara Pidana

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 24 Juni 2010.

**Dewan Penguji**

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.

(Ketua Sidang / Penguji)

-----

Topo Santoso, S.H., M.H. Ph.D.

(Pembimbing / Penguji)

-----

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

(Penguji)

-----

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafiqa Qurrata A'yun  
NPM : 0806425815  
Program Studi : Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“KUALIFIKASI DAN OBYEKTIVITAS AHLI DALAM PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Juni 2010  
Yang menyatakan

(Rafiqa Qurrata A'yun)

## KATA PENGANTAR

Segenap syukur kepada Allah SWT yang memberi anugerah tak terhingga sehingga tesis ini dapat saya selesaikan. Tesis ini tidak mungkin terwujud tanpa banyak pihak yang telah memberi dukungan segala rupa. Kepada mereka, saya haturkan terima kasih yang mendalam.

Topo Santoso, S.H., M.H, Ph.D sebagai pembimbing yang banyak memberi masukan. Saran dan kritik beliau sangat berarti dalam memperkaya gagasan-gagasan dalam penulisan tesis ini. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Dr. Surastini Fitriasih S.H., M.H. adalah tim penguji yang menguraikan kelemahan-kelemahan dalam tesis saya dan menambahkan ide-ide brilian untuk menyempurnakannya.

Kawan-kawan jurnalis dari *detik.com* dan *hukumonline.com* yang telah membantu saya dalam mendapatkan informan-informan yang signifikan. Terima kasih pula atas diskusi yang mencerahkan mengenai serba-serbi praktik hukum di Indonesia dari pengamatan sehari-hari sebagai jurnalis.

Kawan-kawan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, konsentrasi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2008 yang telah menjadi bagian penting dalam proses belajar saya di Universitas Indonesia. Hari-hari bersama mereka telah memberi warna dalam perjalanan memburu ilmu.

Yang paling utama adalah keluarga saya dengan dukungannya yang sepenuh hati. Abah telah menginspirasi saya memulai tesis ini dan selalu antusias mendiskusikannya, Umi yang selalu menyemangati dan sekaligus menjadi sahabat untuk melarikan kejenuhan di tengah proses menulis, Ofiq dan Fikri yang dapat diandalkan saat saya malas bersahabat dengan teknologi. Kasih sayang mereka membuat saya tak mudah menyerah dengan rasa bosan.

Kepada Abdil Mughis Mudhoffir, teman hidup sekaligus guru yang selalu menanamkan kepercayaan diri saya untuk menulis ilmiah. Diskusi-diskusi dan perdebatan bersamanya selalu melahirkan inspirasi tanpa henti. Terima kasih tak terhingga atas seluruh waktu yang tak pernah letih untuk mendampingi saya.

Tesis ini saya dedikasikan kepada si kecil yang selalu bersama saya selama proses meneliti dan menulis, yang telah memberi kekuatan dan semangat luar biasa sembari menanti kehadirannya.


Jakarta, Juni 2010

Rafiqa Qurrata A'yun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
1. PENDAHULUAN .....	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Kerangka Teori .....	7
1.5.1 Kebenaran Materiil .....	7
1.5.2 Kedudukan Keterangan Ahli .....	8
1.5.3 <i>Ius Curia Novit</i> .....	10
1.6 Kerangka Konseptual .....	11
1.7 Metodologi Penelitian .....	17
1.7.1 Metode Penelitian .....	17
1.7.2 Jenis Data .....	19
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data .....	20
1.7.4 Analisis Data .....	20
1.8 Sistematika Laporan Penelitian .....	21
2. KETERANGAN AHLI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA .....	23
2.1 Keterangan Ahli dalam HIR dan KUHAP .....	23
2.2 Keterangan Ahli dalam Penyidikan .....	31
2.3 Keterangan Ahli dalam Pembuktian di Persidangan .....	34
2.4 Keterangan Ahli Hukum Pidana dan <i>Ius Curia Novit</i> .....	36
2.5 Keterangan Ahli dalam Rancangan KUHAP .....	40
3. KUALIFIKASI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN .....	43
3.1 Urgensi Keterangan Ahli .....	43
3.2 Kualifikasi Ahli dan Standar Keahlian .....	50
3.3 Ahli dan Ilmu Pengetahuan yang Diperlukan .....	56
3.4 Urgensi Ahli Hukum Pidana .....	62
3.5 Pertentangan Pendapat Ahli .....	67

4. KEBERPIHAKAN AHLI.....	74
4.1 Pentingnya Obyektivitas Ahli .....	75
4.2 Pendapat Ahli dan Fakta .....	81
4.3 Hal-hal yang Berpotensi Memengaruhi Keberpihakan Ahli .....	86
4.3.1 Motivasi Ahli dan Pihak yang Menghadirkan .....	90
4.3.2 Kompensasi Ahli .....	93
5. PENUTUP	
5.1 Simpulan .....	100
5.2 Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA .....	107





## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pasal-pasal dalam KUHAP yang memuat ketentuan mengenai keterangan ahli .....	24
Tabel 2	Kategori keahlian menurut The Harvard Law Review Association .....	56
Tabel 3	Besaran kompensasi ahli dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (dengan batasan maksimum 4 jam dalam satu hari) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-187/01/VII/2008 .....	96

